

PENETAPAN - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL - FASILITASI DAN KONSULTASI - PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU

2022

KPT 42 THN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk memberikan pelayanan fasilitasi dan konsultasi kepada partai politik di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud sebagai panduan dalam Pelaksanaan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2022.
- Lampiran 7 halaman.